



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03/RW.02, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinindian, 08 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03/RW.02, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 1990 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-229/Kua.23.09.01/PW.01/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon kelurahan Sinindian, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, pertama bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 28 (dua puluh delapan) tahun, dan ketiga bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, ketiga anak tersebut telah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak Tergugat masih mengandung anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - ▢ Termohon mengatakan bahwa setelah anak pertama mereka lahir maka Termohon akan bercerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tetap bertahan kerana sayang kepada anak dan Termohon;
 - ▢ Termohon tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai istri kepada Pemohon bahkan untuk urusan makan dan mencucipun Termohon tidak mau melayani Pemohon;
 - ▢ Termohon mengusir semua anak-anak dari rumah sehingga Pemohon membelikan rumah kepada anak-anak;
 - ▢ Termohon sering menfitnah bahwa Pemohon mengambil tanah orang lain dan ketika ditanya oleh Pemohon tanah yang mana maka Termohon selalu mencaci maki ;
4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2020, karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah setelah itu Pemohon turun dari rumah, kurang lebih 6 (enam) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-229/KUA.23.09.01/PW.01/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kotamobagu tanggal 17 Mei 1970, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi semenjak Termohon hamil anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, seperti tidak mau memasak, mencuci baju Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxxx**, Tempat Tanggal Lahir 24 September 1964, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama **xxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi semenjak Termohon hamil anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, seperti tidak mau memasak, mencuci baju Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon mendiamkan Pemohon, tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada kesimpulannya tetap bercerai dengan Termohon, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun Termohon hamil anak pertama antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengatakan bahwa setelah anak pertama mereka lahir maka Termohon akan bercerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tetap bertahan karena saying kepada anak dan Termohon, Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri kepada Pemohon bahkan untuk urusan makan dan mencucipun Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon mengusir semua anak-anak dari rumah sehingga Pemohon membelikan rumah kepada anak-anak, Termohon sering memfitnah bahwa Pemohon mengambil tanah orang lain dan ketika ditanya oleh Pemohon tanah yang mana maka Termohon selalu mencaci maki yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2020 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 1990, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian mengenai Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi selayaknya suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua keterangan dari Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, seperti tidak mau memasak, mencuci baju Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kere-takan ikatan batin sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena ke-duanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkaw inan yaitu mem-bentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana un-tuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.**, selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH** dan **Teddy Lahati, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Amran Abbas, S.Ag. SH. MH

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I. MH

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama
5. Redaksi
6. Meterai

Rp 20.000,00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)